

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia hidup mengikuti perkembangan zaman yang memberikan dampak dalam suatu kehidupan yang lebih praktis dan juga memiliki hak untuk hidup dan tumbuh di dunia. Perkembangan yang sangat dirasakan dan dapat dilihat secara langsung yaitu dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Teknologi Informasi merupakan sektor yang berperan penting dalam aspek kehidupan. Pemahaman dan pemanfaatan Teknologi Informasi menjadi nilai positif dalam skala global dan Nasional. Hubungan dalam masyarakat semakin luas tanpa batas khususnya disektor sosial, ekonomi dan budaya. Di era globalisasi menguasai Teknologi Informasi merupakan poin penting dalam memberikan kemudahan untuk mengakses segala perilaku dalam bidang digital. Keberhasilan yang dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tentu saja membawa suatu negara pada kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Perkembangan ini sangat dirasakan dalam dunia pekerjaan, apapun bisa dilakukan dengan menggunakan media informasi untuk menjangkau tujuan jarak jauh.

Teknologi Informasi dianggap hal penting dalam pemicu pertumbuhan ekonomi, yaitu mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi seperti komputer, sarana untuk membenagun internet dan sebagainya.¹ namun, tidak dapat dipungkiri kemajuan di bidang teknologi

¹ Edmon Makarim, 2004, "*Komplikasi Hukum Telematika*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.3.

dapat diiringi dengan meningkatnya penyimpangan dan kejahatan di bidang ekonomi dan sosial. Penyimpangan ini dirasakan langsung oleh kalangan pengguna teknologi dalam skala global dan Nasional, sehingga menyebabkan penyalahgunaan teknologi yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi yang tidak bertanggung jawab. Pencegahan agar hal seperti itu tidak terjadi dapat dilakukan dengan paham mengenai teknologi dan bagaimana penggunaan teknologi. Apabila Teknologi Informasi digunakan untuk hal-hal negatif, perkembangan Teknologi Informasi akan berjalan kearah yang salah dan digunakan untuk kejahatan.²

Perkembangan kejahatan yang berkaitan dengan teknologi ini sering dikatakan sebagai bentuk kejahatan dunia maya atau *cyber crime*.³ *Cyber crime* berasal dari kata *cyber* yang berarti dunia maya dan *crime* yang berarti tindak pidana. *Cyber crime* dapat diartikan sebagai tindak pidana kejahatan dalam ranah dunia maya yang memanfaatkan teknologi dan jaringan internet. Masalah *cyber crime* merupakan fenomena sosial yang membuka cakrawala keilmuan dan ilmu hukum, *cyber crime* suatu tindak pidana yang mempunyai efek yang besar yang mana hanya dari depan komputer dan menimbulkan suatu tindak pidana.⁴ Disituasi sekarang telah banyak terjadi kasus *cyber crime* yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti pencurian data, hacking dan lain sebagainya. Hal ini dapat terjadi karena

² CloudHost, "Bagaimana Perkembangan Teknologi Informasi Saat Ini", <https://idcloudhost.com/bagaimana-perkembangan-teknologi-informasi-saat-ini/>, diakses pada 17 Desember 2022, Pukul 19.35 WIB

³ Selanjutnya disebut cyber crime

⁴ Pokrol, "Cyber Crime di Indonesia." <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tindak-pidana-cyber-crime-cl2824>, *Hukum Online*, Agustus 2003. diakses pada tgl 20 Desember 2022, pukul 17.37

kurangnya pengetahuan dalam mengambil tindakan untuk membuat suatu sistem yang rentan terjadinya kejahatan.

Terjadinya kasus *Cyber Crime* ini menjadi perhatian semua aparat penegak hukum, karena di era globalisasi ini masyarakat akan bekerja dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Bentuk karakteristik *cyber crime* yang terdapat di dalamnya yaitu perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau etis dalam mengakses komputer dan jaringan internet, perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apa pun yang terhubung dengan internet. Dengan terjadinya kasus *cyber crime* membuat kekhawatiran sendiri dalam dunia Teknologi Informasi. *Cyber Crime* berada dalam payung Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik⁵ (ITE) yaitu UU No. 19 Tahun 2016 atas perubahan UU No. 11 Tahun 2008, yang didalamnya terdapat jenis kejahatan *cyber crime*. Secara umum terdapat beberapa bentuk tindak pidana yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi informasi yang berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi ini, dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain:⁶

- a. *Unauthorized acces to computer system and service*
- b. *Illegal contents*
- c. *Data forgery*
- d. *Cyber espionage*
- e. *Cyber sabotage and extortion*
- f. *Offense against intellectual property*

⁵ Selanjutnya disebut UU ITE

⁶ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.35.

g. *Infringements of privacy*

Beberapa dari bentuk dari cyber crime adalah *unauthorized access to computer system and service* yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya, dan *Infringements of privacy* yang mana perbuatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia.⁷

Pentingnya seluruh pengguna teknologi untuk mengetahui hukum yang mengatur *Cyber Crime* agar tidak melakukan tindak kejahatan yang dapat merugikan orang lain. Hal ini berkaitan dengan perkembangan Teknologi Informasi pada bidang industri bisnis yang melahirkan adanya pedagang online atau *e-commerce*. Serta, sampai merambah kepada industri keuangan yaitu salah satu contohnya pinjam meminjam uang secara online yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat melalui internet dan gadget.⁸ Dalam Perkembangannya, sistem pinjam meminjam uang secara online ini sebenarnya menjadi poin utama dalam kehidupan masyarakat era sekarang yang membuat jasa transaksi keuangan semakin banyak.

Sistem perekonomian lembaga keuangan di Indonesia mempunyai fungsi dan peran yang sangat penitng. Namun kenyataannya bank sebagai lembaga keuangan tidak memberikan kemudahan dalam proses peminjaman dana kepada nasabah. Syarat untuk melakukan peminjaman dinilai sulit untuk

⁷ *Ibid*

⁸ Hasil Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2018 <https://apjii.or.id/content/read/39/410/Hasil-Survei-Penetrasi-dan-Perilaku-PenggunaInternetIndonesia-2018>, diakses pada tanggal 16 Desember 2022, pukul 18.56 WIB

dipenuhi. Kesulitan ini menimbulkan lahirnya lembaga bukan bank, sebagai inovasi yang diharapkan menjadi solusi yaitu *Financial Technology*⁹ (*Fintech*) dalam hal penyedia jasa layanan pinjaman berbasis informasi teknologi. *Fintech* dapat diartikan sebagai pemanfaatan perkembangan Teknologi Informasi dalam upaya peningkatan layanan industri keuangan. *Fintech* dianggap lebih lebih mudah daripada lembaga keuangan konvensional karena dinilai lebih simple dan praktis.

Pengguna Teknologi Informasi melalui sosial media memungkinkan industri *fintech* semakin berkembang karena data yang diunggah oleh pengguna sosial media bisa digunakan untuk menganalisa nasabah. Seperti pinjam meminjam uang secara online diawali oleh penawaran yang dilakukan oleh penyelenggara layanan peminjaman melalui Teknologi Informasi yang kemudian diterima oleh nasabah¹⁰. Kebiasaan masyarakat Indonesia yang menginginkan segalanya dengan simple menyebabkan maraknya terjadi pinjam meminjam secara online. Serta, kebutuhan yang semakin mendesak dan meningkat sehingga melahirkan layanan *Peet to Peer Landing* atau Pinjaman Online.

Pinjaman Online memberikan kemudahan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pinjaman uang secara mudah. Pinjaman Online dinilai memberikan kredit yang dilakukan dengan syarat yang lebih sederhana dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank sehingga menyebabkan kehadiran kredit online

⁹ Selanjutnya disebut *Fintech*

¹⁰ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, "*Hukum Perlindungan Konsumen*" Jakarta: PT.Rajawali Pers, 2011.hlm.28.

semakin diminati masyarakat.¹¹ Akses teknologi yang tinggi di Indonesia menjadi alasan mengapa tidak mengherankan bila pertumbuhan pinjaman online semakin pesat di Indonesia. Dengan banyaknya melakukan peminjaman online membuat masyarakat akan tergiur dan terus melakukan pinjaman online ini tanpa menyadari bahwa bunga yang dari pinjaman online lebih tinggi daripada bank. Jasa pinjaman online melakukan penawaran pinjaman uang melalui media elektronik dengan berbagai kemudahan, prosedur mudah, langsung cair, dan tanpa angsuran. Jasa pinjaman online melakukan penawaran tidak menginformasi dengan jelas hak dan kewajiban calon nasabah ketika terjadi wanprestasi.

Pinjaman Online telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan¹² (OJK), untuk mengatur tentang pinjaman online. OJK mengeluarkan peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 yang dimaksud dengan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Dalam peraturan OJK mengatur mengenai perizinan penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, mekanisme peminjaman, pengawasan, hingga mitigasi risiko. Syarat sebuah badan hukum menjadi jasa keuangan secara online adalah wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada

¹¹ Yuliana Primawardani, "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", Jurnal HAM vol.11, no.3, 2020, hlm.354.

¹² Selanjutnya disebut OJK

OJK, yang telah diatur dalam Pasal 8 hingga Pasal 12 peraturan OJK (POJK) Nomor 77/PJOK.01/2016.¹³

Adanya layanan secara online ini maka sangat memudahkan masyarakat untuk melakukan peminjaman uang secara online, dengan layanan ini masyarakat tidak perlu lagi mendatangi bank, dengan mengajukan permohonan secara langsung kepada layanan peminjaman kapan dan dimana saja akan mendapatkan pinjaman uang. Belakangan ini pinjaman online sering disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Pinjaman online ilegal ini sangat membahayakan bagi kostumer karena tidak bisa diawasi oleh OJK, tidak ada regulator dan peraturan khusus yang mengawasi kegiatan penyelenggaraan *Fintech Lending Ilegal*.

Seperti yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang berbunyi :

- “(1) Penyelenggara yang akan melakukan kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK.
- (2) Penyelenggara yang telah melakukan kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebelum peraturan OJK ini diundangkan, harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK paling lambat 6 (enam) bulan setelah peraturan OJK ini berlaku.”

Berjalannya penggunaan pinjaman online dapat berdampak pula terhadap terjadinya tindak pidana intimidasi atau pebgancaman. Tindak pidana pengancaman adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dalam intimidasi terdapat makna yang memaksa, menggentarkan atau mengancam, hal ini dijelaskan pada Kitab

¹³ Jurnal uns, “Peranan Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Siber Oleh Desk Collector Pinjaman Online”, 2020, Vol 9, hlm.44.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada buku II pasal 368 Ayat (1) dan 369 Ayat (1) KUHP. Tetapi faktanya bagi pelaku tindak pidana intimidasi dibidang *Financial Technology (fintech)* masih belum maksimal. Pelanggaran yang terjadi dalam proses pinjam meminjam secara online ini dapat berupa penagihan intimidatif dan teror hingga penggunaan data pribadi nasabah. Pengaduan masyarakat terdapat berbagai pelanggaran pidana dalam bentuk fitnah, penipuan bahkan pelecehan seksual. Terjadinya penagihan intimidatif dan teror merupakan tindakan yang dilarang dalam Peraturan OJK No.77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Kode Pelaku (*Code of Conduct*) Asosiasi *Financial Technology* Indonesia (Afetch).

Pengancaman dalam penagihan (Pasal 368 KUHP dan Pasal 29 jo 45 UU ITE) Unsur obyektif menurut R. Soesilo menamakan perbuatan dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP sebagai pemerasan dengan kekerasan yang mana pemerasnya:

- a. Memaksa orang lain;
- b. Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang; Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
- c. Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.

Lalu unsur subyektif meliputi unsur-unsur: Dengan maksud dan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jika seseorang secara melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, dapat dikenakan Pasal 335 Ayat (1) KUHP atas pengaduan korban. Sesuai ketentuan ini, ancaman kekerasan (meski belum terjadi kekerasan) pun dapat dikenakan Pasal 335 KUHP jika unsur adanya paksaan dan ancaman ini terpenuhi. Unsur "memaksa". Dengan istilah "memaksa" dimaksudkan adalah melakukan tekanan pada orang lain, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Unsur "untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang". Berkaitan dengan unsur itu, persoalan yang muncul adalah, kapan dikatakan ada penyerahan suatu barang. Penyerahan suatu barang dianggap telah ada apabila barang yang diminta oleh pemeras tersebut telah dilepaskan dari kekuasaan orang yang diperas, tanpa melihat apakah barang tersebut sudah benar-benar dikuasai oleh orang yang memeras atau belum. Pemerasan dianggap telah terjadi, apabila orang yang diperas itu telah menyerahkan barang/benda yang dimaksudkan si pemeras sebagai akibat pemerasan terhadap dirinya.

Kewenangan yang diberikan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana intimidasi dalam pinjaman kredit berbasis *financial technology* ini yaitu OJK sebagai penyidik khusus lalu dilimpahkan pada tahap penuntutan dan proses peradilan. Ketentuan pidana mengenai ancaman diatur dalam Bab XXIII dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”

Salah satu tindakan yang dilakukan oleh pihak fintech adalah intimidasi, yang diatur dalam KUHP dan UU ITE Nomor 19 Tahun 2016. Intimidasi adalah tindakan menakut-nakuti (terutama untuk memaksa orang atau pihak lain berbuat sesuatu); gertakan; ancaman. Perangkat penegak hukum terhadap fintech masih kurang, karena masih banyaknya korban. Pada pasal 29 POJK No 77 Tahun 2016 menyebutkan, penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan bagi konsumen yaitu transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data serta penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Pengelolaan sistem keuangan dan teknologi yang kompleks sesuai dengan seperangkat aturan dan tren dalam masyarakat sebagai regulasi penegakan hukum dalam mengatasi fintech masih belum efektif mengingat ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan dengan *fintech* penjatuhan sanksi pidana saat ini masih mengacu pada Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang UU ITE.

Setiap tindak pidana terdapat beberapa unsur kesengajaan, begitu juga dengan ancaman. Ancaman masuk unsur kesengajaan yang bersifat tujuan.

Cara memaksa menggunakan ancaman tertulis, lisan, akan membuka rahasia korban. Unsur subjektif, maksud yang dituju, maksud pelaku untuk melakukan ancaman, merupakan tindak pidana yang dilarang. Perbuatan melawan hukum berbentuk ancaman merupakan pidana terhadap benda orang lain, yang merupakan kekuasaan mereka. Dalam

Melihat hal yang telah terjadi dan mengingat betapa pentingnya perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan data pribadi, sangat perlunya perlindungan hukum yang jelas dan tegas untuk menanggulangi permasalahan ini agar kedepannya tidak terjadinya kasus yang demikian serta masyarakat mengetahui perlindungan hukum yang didapatkan. Dengan poin dan penjelasan yang telah penulis uraikan, penulis berupaya mengetahui dengan cara meneliti bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana penyalahgunaan data pribadi oleh pelaku usaha pinjaman online ilegal, serta penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM OLEH PIHAK KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANCAMAN TERKAIT DENGAN BISNIS PINJAMAN ONLINE DALAM WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis mempunyai rumusan masalah yang akan dibahas dalam penilitia ini adalah sebagai berikut:

1. Apa Peran Aparat Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Terkait Dengan Bisnis Pinjaman Online?
2. Hambatan Aparat Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Terkait Dengan Bisnis Pinjaman Online?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumuasan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk menjawab semua permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Peran Aparat Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Terkait Dengan Bisnis Pinjaman Online.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Hambatan Aparat Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Terkait Dengan Bisnis Pinjaman Online

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang telah penulis kemukakan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan keilmuan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana

mengenai kajian tentang peran aparat kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pengancaman terkait dengan bisnis pinjaman online, serta hamatan aparat kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pengancaman terkait dengan bisnis pinjaman online

- b. Menjadikan penelitian ini sebagai bahan perbandingan bagi peneliti yang ingin mendalami masalah lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menjadikan sarana pengetahuan umum kepada masyarakat yang membutuhkan pengetahuan mengenai peran aparat kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pengancaman terkait dengan bisnis pinjaman online
- b. Untuk menjadikan skripsi yang hendaknya berguna dalam ilmu pengetahuan mengenai upaya aparat kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pengancaman terkait dengan bisnis pinjaman online.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan dari penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan meneliti data sekunder atau data yang didapat dari landasan teoritis seperti pendapat atau tulisan para ahli atau perundang-undangan dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan

seperti wawancara. Jadi penulis melakukan wawancara terhadap Panit I Subdit V Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan dan gejala sosial yang berkembang ditengah masyarakat sehingga mendapatkan gambaran secara menyeluruh, lengkap dan sistematis mengenai objek yang diteliti.¹⁴

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder, yaitu :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian langsung di lapangan atau data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari responden di lokasi penelitian.¹⁵

Data primer yang diperoleh dari wawancara dengan Panit I Subdit V Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah terolah dan didapatkan dari data kepustakaan (*library research*).¹⁶ Data ini diperoleh dari kepustakaan, buku-buku, Peraturan Perundang-Undangan dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, Hal.80

¹⁶ *Ibid*

masalah penelitian dan tujuan penelitian ini, yaitu terdiri dari :

I. Bahan Hukum Primer

Yaitu seluruh ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok pembahasan berbentuk Undang-Undang dan ketentuan mengikat, seperti :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 (UUD 1945)

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP).

c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP).

d) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pasal 1 angka 28 UU Perbankan

f) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen

II. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁷

¹⁷ Soerjono Soekanto, *loc cit* Hlm 7.

Bahan hukum sekunder dapat membantu dan menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti :

- a) Buku- buku
- b) Jurnal penelitian
- c) Teori-teori dan Karya Tulis dari kalangan hukum lain

III. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder,¹⁸ seperti :

- a) Kamus Hukum
 - b) Bahan - bahan hukum yang didapatkan di internet
- b. Sumber Data

Adapun data-data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini sebagai berikut : Penelitian Kepustakaan atau *Library Research* Dalam penelitian ini akan dilakukan dengan mempelajari dokumen dan literatur yang berkaitan dengan hukum pidana khususnya mengenai pelaksanaan dan pengimplementasian Undang-Undang yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

- a. Wawancara

Data primer atau data yang diperoleh langsung dari sumber data di lokasi penelitian atau lapangan (*field research*) didapatkan melalui

¹⁸ *Ibid*

wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁹ Adapun dalam teknik pengumpulan data melalui wawancara, saya menggunakan wawancara semiterstruktur (semistructure interview). Wawancara semiterstruktur adalah jenis wawancara dalam kategori in-dept interview. Dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan wawancara dari jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan informan.²⁰

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan bahan-bahan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan melalui dokumen yang telah ada dan juga melalui data tertulis. Studi dokumen berdasarkan pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam studi dokumentasi penelitian biasanya melakukan penelusuran data historis dan data yang diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmad, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.81

²⁰ Sugiyono, 2012, "Memahami Penelitian Kualitatif" ALF ABETA, Bandung, hlm.233.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data diolah dengan menggunakan metode editing. Editing merupakan proses memilih kembali data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang dipergunakan relevan dengan judul penelitian serta dapat menghasilkan suatu kesimpulan. Editing juga bertujuan untuk memilih kembali data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang dipergunakan relevan dengan judul penelitian dan dapat menghasilkan suatu kesimpulan.²¹

b. Analisis Data

Setelah data diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian maka dalam menganalisis data tersebut penulis menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu menghubungkan masalah permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan sehingga data yang tersusun sistematis dalam bentuk kalimat sesuai gambaran dari apa yang telah diteliti, menemukan apa yang penting dan telah dibahas untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

²¹ Bambang Waluyo, 1991, Penelitian Hukum dan Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 72.